



P U T U S A N

Nomor :274/Pid.Sus/2018/PN.Tpg

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Tanjung pinang yang mengadili perkara-perkara pidana pada tingkat pertama yang diperiksa dengan acara pemeriksaan biasa telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

Nama lengkap : **MAT PIASSEK Als ASE Bin SETTANG**
Tempat lahir : Bone
Umur/Tgl.lahir : 57 Tahun 31 Desember 1960
Jenis Kelamin : Laki-laki
Kebangsaan : Indonesia.
Tempat tinggal : Jalan Plantar KUD No. 161 RT 2 / RW 7
Kelurahan Tanjungpinang Kota Kecamatan
Tanjungpinang- Kota Tanjungpinang
Agama : Islam
Pekerjaan : Wiraswasta.,

Terdakwa dalam perkara ini Ditahan oleh:

1. Penyidik : Tanggal 10 April 2018 sampai dengan Tanggal29 April2018;
2. Diperpanjang oleh Penyidik: Tanggal 30 April 2018 sampai dengan Tanggal 8 Juni2018;
3. Diperpanjang oleh Penyidik pertama : 9 Juni2018 sampai dengan Tanggal 8 Juli 2018;
4. Ditahan Oleh Penyidik : Tanggal 9 Juli 2018 sampai dengan Tanggal 7 Agustus 2018;
5. Ditahan oleh Penuntut Umum : Tanggal 1 Agustus 2018 sampai dengan tanggal 20 Agustus 2018
6. Ditahan Oleh Hakim Pengadilan Negeri Tanjungpinang: Tanggal 9Agustus 2018sampai dengan Tanggal 7 September 2018;
7. Ditahan Oleh PLH Ketua pengadilan negeri Tanjungpinang: Tanggal 8 September 2018 sampai dengan Tanggal 6 November 2018;
8. Ditahan oleh Hakim pengadilan Tinggi Pekan baru : Tanggal 7 November sampai dengan tanggal 6 Desember 2018

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum **Drs. Annur Syaifuddin, SH** berdasarkan Penetapan Penunjukan Penasihat Hukum Nomor 97/PPH/Pen.Pid.Sus/2018/Pn. TPG tanggal 20 Agustus 2018;

Halaman 1 Putusan Nomor 274/Pid.Sus/2018/PN Tpg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PENGADILAN NEGERI TERSEBUT ;

Telah membaca berkas perkara dan surat-surat dalam perkara ini;

Telah mendengar keterangan saksi-saksi dan terdakwa ;

Telah melihat dan meneliti barang bukti ;

Telah mendengar tuntutan pidana (requisitoir) dari penuntut umum yang pada pokoknya menuntut supaya Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tanjungpinang yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa MAT PIASSEK Als ASE Bin SETTANG Terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum bersalah melakukan Tindak Pidana “memiliki, menguasai atau menyediakan narkotika Golongan I bukan tanaman ” sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam dakwaan Alternatif kedua Pasal 112 Ayat (1) UU RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika ;
2. Menjatuhkan pidana penjara terhadap Terdakwa MAT PIASSEK Als ASE Bin SETTANG selama 4 (empat) tahun dan 6 (enam) bulan dan Denda Rp.800.000.000,-(Delapan ratus juta rupiah,-) subsidair 3 (tiga) bulan penjara dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan .
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - a) 1 (satu) paket diduga Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis sabu yang dibungkus dengan plastic bening.
 - b) 1 (satu) buah kotak rokok merk Strong.
 - c) 1 (satu) unit handphone merk Samsung warna putih beserta kartu di dalamnya;
 - d) 1 (satu) buah mancis gas yang sudah dimodifikasi;
 - e) 2 (dua) buah penyendok narkotika jenis sabu yang terbuat dari potongan kertas;
 - f) Seperangkat alat hisap sabu / bong;
 - g) 1 (satu) buah pipet kaca bekas digunakan didalamnya diduga berisi Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis Sabu.

DI RAMPAS UNTUK DI MUSNAHKAN

4. Membebani Terdakwa MAT PIASSEK Als ASE Bin SETTANG untuk membayar biaya perkara sebesar Rp 2.000,- (Dua ribu rupiah).

Menimbang, telah pula didengar pembelaan dari Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya adalah

Bahwa Penasihat Hukum tidak sependapat dengan Tuntutan Jaksa Penuntut Umum yang menuntut Terdakwa dengan Pasal 112 UU RI No.35 tahun 2009 tentang Narkotika namun yang lebih tepat dikenakan kepada Terdakwa

Halaman 2 Putusan Nomor 274/Pid.Sus/2018/PN Tpg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

adalah dakwaan ketiga yaitu melanggar Pasal 127 ayat (1) UU Ri No. 35 Tahun 2009;

Menimbang, pledoi dari terdakwa sendiri yang pada pokoknya merasa menyesal atas perbuatan terdakwa dan memohon kepada Majelis agar diputus dengan seringan-ringannya, menanggapi atas pledoi dari Penasihat Hukum Terdakwa serta terdakwa sendiri Penuntut Umum menyatakan tetap pada tuntutanannya sedangkan Penasehat Hukum Terdakwa tetap pada permohonannya

Menimbang, bahwa terdakwa telah diajukan kepersidangan dengan surat dakwaan sebagai berikut :

KESATU :

Bahwa ia Terdakwa MAT PIASSEK Als ASE Bin SETTANG MAT PIASSEK Als ASE Bin SETTANG, pada hari Minggu tanggal 08 April 2018 sekira pukul 22.30 wib di pinggir Jalan Plantar KUD Kelurahan Tanjungpinang Kota Kecamatan Tanjungpinang Kota – Kota Tanjungpinang atau setidaknya masih dalam bulan April 2018 atau setidaknya masih dalam Tahun 2018, pinggir Jalan Plantar KUD Kelurahan Tanjungpinang Kota Kecamatan Tanjungpinang Kota – Kota Tanjungpinang atau setidaknya di suatu tempat tertentu yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Tanjungpinang, tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I Bukan Tanaman berupa berupa 1 (satu) Paket Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis Sabu yang dibungkus dengan plastik bening dengan berat bersih 0,38 gram (nol koma tiga delapan gram) , perbuatan terdakwa dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

- Pada Hari Minggu tanggal 08 April 2018 sekira pukul 20.00 Wib Satresnarkoba PolresTanjungpinang mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa adanya seorang laki laki yang ducurigai memiliki menyimpan menguasai Narkotika yang diduga jenis sabu, kemudian melaporkannya kepada Kasat Resnarkoba Polres Tanjungpinang AKP EFENDRI ALI., S.I.P., M.H, dan memerintahkan kami anggota Satresnarkoba untuk melakukan penyelidikan, kemudian Saksi WW MARBUN dan rekan Saksi AIPDA FIRMAN HIDAYAT ZAI bersama anggota satresnarkoba lainnya melakukan penyelidikan di Jl. Pelantar KUD Kel. Tanjungpinang Kota Kec. Tanjungpinang Kota – Kota Tanjungpinang, dan sekira pukul 22.30 Wib kami Saksi WW MARBUN dan rekan Saksi AIPDA FIRMAN HIDAYAT ZAI melihat laki-laki yang kami curigai tersebut berada dipinggir jalan Pelantar KUD –

Halaman 3 Putusan Nomor 274/Pid.Sus/2018/PN Tpg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kota Tanjungpinang, kemudian kami Saksi WW MARBUN dan rekan Saksi AIPDA FIRMAN HIDAYAT ZAI menemui laki-laki tersebut dan memperkenalkan diri kami Saksi WW MARBUN dan rekan Saksi AIPDA FIRMAN HIDAYAT ZAI dari satuan reserse Narkoba polres Tanjungpinang dan laki-laki tersebut mengaku bernama MAT PIASSEK Als ASE, kemudian kami Saksi WW MARBUN dan rekan Saksi AIPDA FIRMAN HIDAYAT ZAI melakukan pengeledahan pada badan/pakaian Terdakwa dan kami Saksi WW MARBUN dan rekan Saksi AIPDA FIRMAN HIDAYAT ZAI mengamankan 1 (satu) unit Handphone merk Samsung warna putih beserta kartu didalamnya, kemudian kami Saksi WW MARBUN dan rekan Saksi AIPDA FIRMAN HIDAYAT ZAI melakukan penggeledahan di sekitar tempat Terdakwa MAT PIASSEK Als ASE berada, dan kami Saksi WW MARBUN dan rekan Saksi AIPDA FIRMAN HIDAYAT ZAI menemukan 1 (satu) buah kotak rokok merk Strong warna putih didalamnya berisikan 1 (satu) Paket diduga Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis Sabu yang dibungkus denganplastik bening di samping gallon air minum, kemudian kami Saksi WW MARBUN dan rekan Saksi AIPDA FIRMAN HIDAYAT ZAI Saksi WW MARBUN dan rekan Saksi AIPDA FIRMAN HIDAYAT ZAI meminta Terdakwa Terdakwa MAT PIASSEK Als ASE menuju rumah/kediamannya, setibanya di rumah terlapor dan dikamarnya kami melakukan penggeledahan dengan disaksikan salah satu warga dan kami menemukan didalam kamar seperangkat alat hisap sabu (bong), 2 (dua) buah penyendok narkotika jenis sabu yang terbuat dari kertas dan 1 (satu) buah mancis / korek api gas yang sudah dimodifikasi.Selanjutnya Terdakwa beserta barang bukti kami bawa ke Kantor Satuan Reserse Narkoba Polresta Tanjungpinang guna kepentingan Penyelidikan dan Penyidikan lebih lanjut.

- Bahwa pada hari Minggu tanggal 08 April 2018 sekira pukul 20.00 wib Terdakwa memesan / membeli dengan cara memesan melalui via telpon genggam / handphone kepada sdr Maman (Daptar Pencarian Orang) berupa 1 (satu) paket diduga Nakotika Golongan I bukan tanaman jenis Sabu tersebut seharga Rp.200.000,-(Dua ratus ribu rupiah,) ternyata sabu yang Terdakwa pesan dari Saudara MAMAN diletakan Saudara MAMAN di atas jerigen air.
- Bahwa Setelah Saudara MAMAN menelpon Terdakwa yang mana ia sudah sampai ditempat jaga Terdakwa dan Terdakwa belum bisa menemuinya. Kemudian setelah selesai urusan Terdakwa dengan

Halaman 4 Putusan Nomor 274/Pid.Sus/2018/PN Tpg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terangga Terdakwa pergi ketempat jaga dan setelah sampai ditempat jaga Terdakwa duduk selama 5 (lima) menit. Dan belum sempat Terdakwa menghubungi Saudara MAMAN untuk menanyakan dimana diletakan sabu yang Terdakwa pesan, tiba-tiba ada Polisi yang menghampiri Terdakwa dan melakukan penggeledahan terhadap Terdakwa dan tempat jaga, ternyata sabu yang Terdakwa pesan dari Saudara MAMAN diletakan di atas jerigen air.

- Bahwa Terdakwa tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I Bukan Tanaman jenis Sabu-sabu tersebut dilakukan secara melawan hukum karena terdakwa tidak memiliki kewenangan untuk itu serta tidak dilengkapi dengan surat ijin dari pihak yang berwenang Departemen kesehatan RI serta tidak ada hubungannya dengan pekerjaan terdakwa sehari-hari ;
- Bahwa berdasarkan berita acara penimbangan dari Pegadaian Cabang Tanjung Pinang nomor :89 / 10260.00/2018, tanggal 23 Mei 2018, telah dilakukan penimbangan terhadap barang bukti berupa 1 (satu) Paket Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis Sabu yang dibungkus dengan plastik bening dengan berat bersih 0,38 gram (nol koma tiga delapan gram)
- Bahwa surat Berita Acara Penimbangan Nomor : B / 260 / V / 2018 / Sat Narkoba tanggal Dengan surat Berita Acara Penimbangan Nomor : B / 155 / IV / 2018 / Sat Narkoba tanggal 09 April 2018
- Berdasarkan surat Hasil pemeriksaan tes Urine terhadap terdakwa dari Intalasi Laboratorium Rumah sakit umum daerah Tanjungpinang, Nomor 904320001, tanggal 09 April 2018 dengan hasil Reaktif Methampetamin .
- Berdasarkan Surat Permohonan Kapolres Tanjungpinang Nomor: B / 164 / IV / 2018 / Sat Narkoba tanggal 10 April 2018 telah dimintai bantuan Pemeriksaan barang bukti berupa 1 (satu) Paket Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis Sabu yang dibungkus dengan plastik bening dengan berat bersih 0,38 gram (nol koma tiga delapan gram) dan Seperangkat Alat Hisap Sabu / 1 (satu) buah pipet kaca yang didalamnya diduga berisi Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis Sabu sisa setelah digunakan Bong dikirim keseluruhannya ke Labfor Polri Cabang Medan untuk pemeriksaan secara Laboratoris, dan telah dibuatkan berita Acara Pemeriksaan secara laboratoris oleh Laboratorium Forensik Polri Cabang Medan dengan No. Lab :

Halaman 5 Putusan Nomor 274/Pid.Sus/2018/PN Tpg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4474 / NNF / 2018, tanggal 13 April 2018 yang ditanda tangani oleh AKBP Dra MELTA TARIGAN, M.Si bahwa benar barang bukti yang diperiksa milik Terdakwa MAT PIASSEK Als ASE Bin SETTANG adalah benar positif mengandung METAMFETAMINA dan terdaftar dalam Golongan I Nomor urut 61 Lampiran I Undang - Undang Republik Indonesia No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Perbuatan terdakwa melanggar ketentuan sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 114 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

ATAU

KEDUA :

Bahwa ia Terdakwa MAT PIASSEK Als ASE Bin SETTANG MAT PIASSEK Als ASE Bin SETTANG, pada hari Minggu tanggal 08 April 2018 sekira pukul 22.30 wib di pinggir Jalan Plantar KUD Kelurahan Tanjungpinang Kota Kecamatan Tanjungpinang Kota – Kota Tanjungpinang atau setidaknya di suatu tempat tertentu yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Tanjungpinang, tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman berupa berupa 1 (satu) Paket Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis Sabu yang dibungkus dengan plastik bening dengan berat bersih 0,38 gram (nol koma tiga delapan gram), perbuatan terdakwa dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

- Pada Hari Minggu tanggal 08 April 2018 sekira pukul 20.00 Wib Satresnarkoba PolresTanjungpinang mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa adanya seorang laki laki yang ducurigai memiliki menyimpan menguasai Narkotika yang diduga jenis sabu, kemudian melaporkannya kepada Kasat Resnarkoba Polres Tanjungpinang AKP EFENDRI ALI., S.I.P., M.H, dan memerintahkan kami anggota Satresnarkoba untuk melakukan penyelidikan, kemudian Saksi WW MARBUN dan rekan Saksi AIPDA FIRMAN HIDAYAT ZAI bersama anggota satresnarkoba lainnya melakukan penyelidikan di Jl. Pelantar KUD Kel. Tanjungpinang Kota Kec. Tanjungpinang Kota – Kota Tanjungpinang, dan sekira pukul 22.30 Wib kami Saksi WW MARBUN dan rekan Saksi AIPDA FIRMAN HIDAYAT ZAI melihat laki-laki yang kami curigai tersebut berada dipinggir jalan Pelantar KUD – Kota Tanjungpinang, kemudian kami Saksi WW MARBUN dan rekan Saksi AIPDA FIRMAN HIDAYAT ZAI menemui laki-laki tersebut dan

Halaman 6 Putusan Nomor 274/Pid.Sus/2018/PN Tpg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memperkenalkan diri kami Saksi WW MARBUN dan rekan Saksi AIPDA FIRMAN HIDAYAT ZAI dari satuan reserse Narkoba polres Tanjungpinang dan laki-laki tersebut mengaku bernama MAT PIASSEK Als ASE, kemudian kami Saksi WW MARBUN dan rekan Saksi AIPDA FIRMAN HIDAYAT ZAI melakukan pengeledahan pada badan/pakaian Terdakwa dan kami Saksi WW MARBUN dan rekan Saksi AIPDA FIRMAN HIDAYAT ZAI mengamankan 1 (satu) unit Handphone merk Samsung warna putih beserta kartu didalamnya, kemudian kami Saksi WW MARBUN dan rekan Saksi AIPDA FIRMAN HIDAYAT ZAI melakukan pengeledahan di sekitar tempat Terdakwa MAT PIASSEK Als ASE berada, dan kami Saksi WW MARBUN dan rekan Saksi AIPDA FIRMAN HIDAYAT ZAI menemukan 1 (satu) buah kotak rokok merk Strong warna putih didalamnya berisikan 1 (satu) Paket diduga Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis Sabu yang dibungkus denganplastik bening di samping gallon air minum, kemudian kami Saksi WW MARBUN dan rekan Saksi AIPDA FIRMAN HIDAYAT ZAI Saksi WW MARBUN dan rekan Saksi AIPDA FIRMAN HIDAYAT ZAI meminta Terdakwa Terdakwa MAT PIASSEK Als ASE menuju rumah/kediamannya, setibanya di rumah telapor dan dikamarnya kami melakukan pengeledahan dengan disaksikan salah satu warga dan kami menemukan didalam kamar seperangkat alat hisap sabu (bong), 2 (dua) buah penyendok narkotika jenis sabu yang terbuat dari kertas dan 1 (satu) buah mancis / korek api gas yang sudah dimodifikasi.Selanjutnya Terdakwa beserta barang bukti kami bawa ke Kantor Satuan Reserse Narkoba Polresta Tanjungpinang guna kepentingan Penyelidikan dan Penyidikan lebih lanjut.

- Bahwa pada hari Minggu tanggal 08 April 2018 sekira pukul 20.00 wib Terdakwa memesan / membeli dengan cara memesan melalui via telpon genggam / handphone kepada sdr Maman (Daptar Pencarian Orang) berupa 1 (satu) paket diduga Nakotika Golongan I bukan tanaman jenis Sabu tersebut seharga Rp.200.000,-(Dua ratus ribu rupiah,) ternyata sabu yang Terdakwa pesan dari Saudara MAMAN diletakan saudara MAMAN di atas jerigen air.
- Bahwa Setelah saudara MAMAN menelpon Terdakwa yang mana ia sudah sampai ditempat jaga Terdakwa dan Terdakwa belum bisa menemuinya. Kemudian setelah selesai urusan Terdakwa dengan tetangga Terdakwa pergi ketempat jaga dan setelah sampai ditempat jaga Terdakwa duduk selama 5 (lima) menit. Dan belum sempat

Halaman 7 Putusan Nomor 274/Pid.Sus/2018/PN Tpg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 7



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa menghubungi Saudara MAMAN untuk menanyakan dimana diletakan sabu yang Terdakwa pesan, tiba-tiba ada Polisi yang menghampiri Terdakwa dan melakukan penggeledahan terhadap Terdakwa dan tempat jaga, ternyata sabu yang Terdakwa pesan dari Saudara MAMAN diletakan di atas jerigen air.

- Bahwa Terdakwa tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis Sabu-sabu tersebut dilakukan secara melawan hukum karena terdakwa tidak memiliki kewenangan untuk itu serta tidak dilengkapi dengan surat ijin dari pihak yang berwenang Departemen kesehatan RI serta tidak ada hubungannya dengan pekerjaan terdakwa sehari-hari ;
- Bahwa berdasarkan berita acara penimbangan dari Pegadaian Cabang Tanjung Pinang nomor :89 / 10260.00/2018, tanggal 23 Mei 2018, telah dilakukan penimbangan terhadap barang bukti berupa 1 (satu) Paket Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis Sabu yang dibungkus dengan plastik bening dengan berat bersih 0,38 gram (nol koma tiga delapan gram)
- Bahwa surat Berita Acara Penimbangan Nomor : B / 260 / V / 2018 / Sat Narkoba tanggal Dengan surat Berita Acara Penimbangan Nomor : B / 155 / IV / 2018 / Sat Narkoba tanggal 09 April 2018
- Berdasarkan surat Hasil pemeriksaan tes Urine terhadap terdakwa dari Intalasi Laboratorium Rumah sakit umum daerah Tanjungpinang, Nomor 904320001, tanggal 09 April 2018 dengan hasil Reaktif Methamphetamin .
- Berdasarkan Surat Permohonan Kapolres Tanjungpinang Nomor: B / 164 / IV / 2018 / Sat Narkoba tanggal 10 April 2018 telah dimintai bantuan Pemeriksaan barang bukti berupa 1 (satu) Paket Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis Sabu yang dibungkus dengan plastik bening dengan berat bersih 0,38 gram (nol koma tiga delapan gram) dan Seperangkat Alat Hisap Sabu / 1 (satu) buah pipet kaca yang didalamnya diduga berisi Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis Sabu sisa setelah digunakan Bong dikirim keseluruhannya ke Labfor Polri Cabang Medan untuk pemeriksaan secara Laboratoris, dan telah dibuatkan berita Acara Pemeriksaan secara laboratoris oleh Laboratorium Forensik Polri Cabang Medan dengan No. Lab : 4474 / NNF / 2018, tanggal 13 April 2018 yang ditanda tangani oleh AKBP Dra MELTA TARIGAN, M.Si bahwa benar barang bukti yang diperiksa milik Terdakwa MAT PIASSEK Als ASE Bin SETTANG

Halaman 8 Putusan Nomor 274/Pid.Sus/2018/PN Tpg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

adalah benar positif mengandung METAMFETAMINA dan terdaftar dalam Golongan I Nomor urut 61 Lampiran I Undang - Undang Republik Indonesia No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Perbuatan terdakwa melanggar ketentuan sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

ATAU

KETIGA :

Bahwa ia ia Terdakwa MAT PIASSEK Als ASE Bin SETTANG MAT PIASSEK Als ASE Bin SETTANG, pada hari Minggu tanggal 08 April 2018 sekira pukul 22.30 wib di pinggir Jalan Plantar KUD Kelurahan Tanjungpinang Kota Kecamatan Tanjungpinang Kota – Kota Tanjungpinang atau setidaknya di suatu tempat tertentu yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Tanjungpinang, “ Penyalahgunaan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri” berupa berupa 1 (satu) Paket Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis Sabu yang dibungkus dengan plastik bening dengan berat bersih 0,38 gram (nol koma tiga delapan gram), perbuatan mereka terdakwa dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

- Pada Hari Minggu tanggal 08 April 2018 sekira pukul 20.00 Wib Satresnarkoba PolresTanjungpinang mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa adanya seorang laki laki yang ducurigai memiliki menyimpan menguasai Narkotika yang diduga jenis sabu, kemudian melaporkannya kepada Kasat Resnarkoba Polres Tanjungpinang AKP EFENDRI ALI., S.I.P., M.H, dan memerintahkan kami anggota Satresnarkoba untuk melakukan penyelidikan, kemudian Saksi WW MARBUN dan rekan Saksi AIPDA FIRMAN HIDAYAT ZAI bersama anggota satresnarkoba lainnya melakukan penyelidikan di Jl. Pelantar KUD Kel. Tanjungpinang Kota Kec. Tanjungpinang Kota – Kota Tanjungpinang, dan sekira pukul 22.30 Wib kami Saksi WW MARBUN dan rekan Saksi AIPDA FIRMAN HIDAYAT ZAI melihat laki-laki yang kami curigai tersebut berada dipinggir jalan Pelantar KUD – Kota Tanjungpinang, kemudian kami Saksi WW MARBUN dan rekan Saksi AIPDA FIRMAN HIDAYAT ZAI menemui laki-laki tersebut dan memperkenalkan diri kami Saksi WW MARBUN dan rekan Saksi AIPDA FIRMAN HIDAYAT ZAI dari satuan reserse Narkoba polres Tanjungpinang dan laki-laki tersebut mengaku bernama MAT PIASSEK Als ASE, kemudian kami Saksi WW MARBUN dan rekan

Halaman 9 Putusan Nomor 274/Pid.Sus/2018/PN Tpg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Saksi AIPDA FIRMAN HIDAYAT ZAI melakukan pengeledahan pada badan/pakaian Terdakwa dan kami Saksi WW MARBUN dan rekan Saksi AIPDA FIRMAN HIDAYAT ZAI mengamankan 1 (satu) unit Handphone merk Samsung warna putih beserta kartu didalamnya, kemudian kami Saksi WW MARBUN dan rekan Saksi AIPDA FIRMAN HIDAYAT ZAI melakukan pengeledahan di sekitar tempat Terdakwa MAT PIASSEK Als ASE berada, dan kami Saksi WW MARBUN dan rekan Saksi AIPDA FIRMAN HIDAYAT ZAI menemukan 1 (satu) buah kotak rokok merk Strong warna putih didalamnya berisikan 1 (satu) Paket diduga Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis Sabu yang dibungkus denganplastik bening di samping gallon air minum, kemudian kami Saksi WW MARBUN dan rekan Saksi AIPDA FIRMAN HIDAYAT ZAI Saksi WW MARBUN dan rekan Saksi AIPDA FIRMAN HIDAYAT ZAI meminta Terdakwa Terdakwa MAT PIASSEK Als ASE menuju rumah/kediamannya, setibanya di rumah terlapor dan dikamarnya kami melakukan pengeledahan dengan disaksikan salah satu warga dan kami menemukan didalam kamar seperangkat alat hisap sabu (bong), 2 (dua) buah penyendok narkotika jenis sabu yang terbuat dari kertas dan 1 (satu) buah mancis / korek api gas yang sudah dimodifikasi.Selanjutnya Terdakwa beserta barang bukti kami bawa ke Kantor Satuan Reserse Narkoba Polresta Tanjungpinang guna kepentingan Penyelidikan dan Penyidikan lebih lanjut.

- Bahwa pada hari Minggu tanggal 08 April 2018 sekira pukul 20.00 wib Terdakwa memesan / membeli dengan cara memesan melalui via telpon genggam / handphone kepada sdr Maman (Daptar Pencarian Orang) berupa 1 (satu) paket diduga Nakotika Golongan I bukan tanaman jenis Sabu tersebut seharga Rp.200.000,-(Dua ratus ribu rupiah,) ternyata sabu yang Terdakwa pesan dari Saudara MAMAN diletakan Saudara MAMAN di atas jerigen air.
- Bahwa Setelah Saudara MAMAN menelpon Terdakwa yang mana ia sudah sampai ditempat jaga Terdakwa dan Terdakwa belum bisa menemuinya. Kemudian setelah selesai urusan Terdakwa dengan tetangga Terdakwa pergi ketempat jaga dan setelah sampai ditempat jaga Terdakwa duduk selama 5 (lima) menit. Dan belum sempat Terdakwa menghubungi Saudara MAMAN untuk menanyakan dimana diletakan sabu yang Terdakwa pesan, tiba-tiba ada Polisi yang menghampiri Terdakwa dan melakukan pengeledahan

Halaman 10 Putusan Nomor 274/Pid.Sus/2018/PN Tpg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terhadap Terdakwa dan tempat jaga, ternyata sabu yang Terdakwa pesan dari Saudara MAMAN diletakan di atas jerigen air.

- Bahwa Terdakwa tanpa hak atau melawan hukum menggunakan bagi dirinya sendiri Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis Sabu-sabu tersebut dilakukan secara melawan hukum karena terdakwa tidak memiliki kewenangan untuk itu serta tidak dilengkapi dengan surat ijin dari pihak yang berwenang Departemen kesehatan RI serta tidak ada hubungannya dengan pekerjaan terdakwa sehari-hari ;
- Bahwa adapun cara Terdakwa menggunakan / konsumsimenggunakan Narkotika jenis Sabu tersebut adalahterlebih dulu Terdakwa menyiapkan alat hisap Sabu (bong) yang terbuat dari satu botol bekas minuman kemudianTerdakwa isi dengan air kedalamnya, lalu 2(dua) buah pipet plastik, pipet kaca , dan serbuk sabu. Selanjutnya dibagian atas tutup botol tersebut ada 2 (dua) pipet plastik dan salah satu ujung pipet plastik tersebut dipasang pipet kaca dan didalam pipet kaca Tersangkaisi serbuk sabu dan setelah pipet kaca berisi sabu maka pada bagian bawah pipet kaca tersebut dibakar hingga sabu mencair dan menghasilkan asap selanjutnya asap dari pembakaran sabu tersebut Terdakwa hisap dalam dalam melalui pipet plastik yang juga telah terhubung dengan bong kemudian asap yang Terdakwa hirup Terdakwa keluarkan lagi, demikian yang Terdakwa lakukan dengan cara yang sama hingga beberapa kali hisap.
- Bahwa berdasarkan berita acara penimbangan dari Pegadaian Cabang Tanjung Pinang nomor :89 / 10260.00/2018, tanggal 23 Mei 2018, telah dilakukan penimbangan terhadap barang bukti berupa 1 (satu) Paket Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis Sabu yang dibungkus dengan plastik bening dengan berat bersih 0,38 gram (nol koma tiga delapan gram)
- Bahwa surat Berita Acara Penimbangan Nomor : B / 260 / V / 2018 / Sat Narkoba tanggal Dengan surat Berita Acara Penimbangan Nomor : B / 155 / IV / 2018 / Sat Narkoba tanggal 09 April 2018
- Berdasarkan surat Hasil pemeriksaan tes Urine terhadap terdakwa dari Intalasi Laboratorium Rumah sakit umum daerah Tanjungpinang, Nomor 904320001, tanggal 09 April 2018 dengan hasil Reaktif Methampetamin .
- Berdasarkan Surat Permohonan Kapolres Tanjungpinang Nomor: B / 164 / IV / 2018 / Sat Narkoba tanggal 10 April 2018 telah dimintai bantuan Pemeriksaan barang bukti berupa 1 (satu) Paket Narkotika

Halaman 11 Putusan Nomor 274/Pid.Sus/2018/PN Tpg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Golongan I bukan tanaman jenis Sabu yang dibungkus dengan plastik bening dengan berat bersih 0,38 gram (nol koma tiga delapan gram) dan Seperangkat Alat Hisap Sabu / 1 (satu) buah pipet kaca yang didalamnya diduga berisi Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis Sabu sisa setelah digunakan Bong dikirim keseluruhannya ke Labfor Polri Cabang Medan untuk pemeriksaan secara Laboratoris, dan telah dibuatkan berita Acara Pemeriksaan secara laboratoris oleh Laboratorium Forensik Polri Cabang Medan dengan No. Lab : 4474 / NNF / 2018, tanggal 13 April 2018 yang ditanda tangani oleh AKBP Dra MELTA TARIGAN, M.Si bahwa benar barang bukti yang diperiksa milik Terdakwa MAT PIASSEK Als ASE Bin SETTANG adalah benar positif mengandung METAMFETAMINA dan terdaftar dalam Golongan I Nomor urut 61 Lampiran I Undang - Undang Republik Indonesia No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Perbuatan terdakwa melanggar ketentuan sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 127 Ayat (1) huruf a Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan tersebut terdakwa mengatakan mengerti dan terdakwa juga tidak mengajukan keberatan (Eksepsi);

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan2(dua) orang saksi yang masing-masing telah didengar keterangannya dipersidangan sebagai berikut:

1. Saksi **WW MARBUN**, menerangkan dibawah sumpah, di persidangan menerangkan yang pada pokoknya sebagai berikut :
 - Bahwa Saksi dan AIPDA FIRMAN HIDAYAT ZAI melakukan penangkapan terhadap Terdakwa pada hari Minggu tanggal 08 April 2018 sekitar pukul 22.30 Wib di pinggir Jalan Planter KUD Kelurahan Tanjungpinang Kota Kecamatan Tanjungpinang Kota – Kota Tanjungpinang.
 - Bahwa pada saat dilakukan penangkapan dan dilakukan penggeledahan terhadap Terdakwa yang ditemukan disekitar pinggir Jalan Planter KUD Kelurahan Tanjungpinang Kota Kecamatan tanjungpinang Kota- Kota Tanjungpinang 1 (satu) bungkus Rokok merk STRONG yang didalamnya terdapat 1 (satu) paket diduga Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis Sabu.;

Halaman 12 Putusan Nomor 274/Pid.Sus/2018/PN Tpg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa 1 (satu) Paket diduga Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis Sabu tersebut ditemukan tidak jauh atau kurang lebih 1 (satu) meter dari Terdakwa duduk dari tempatnya
- Bahwa Terhadap 1 (satu) Paket diduga Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis Sabu tersebut adalah milik Terdakwa
- Bahwa 1 (satu) Paket diduga Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis Sabu tersebut terdakwa dapatkan dari saudara MAMAN (DPO).
- Bahwa pada hari Minggu tanggal 08 April 2018 sekira pukul 20.00 wib Terdakwa memesan / membeli sabu-sabu tersebut dengan cara memesan melalui via telpon genggam / handphone kepada saudara Maman (Daftar Pencarian Orang) berupa 1 (satu) paket diduga Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis Sabu tersebut seharga Rp.200.000,-(Dua ratus ribu rupiah,) ternyata sabu yang Terdakwa pesan dari saudara MAMAN diletakan saudara MAMAN di atas jerigen air. ;
- Bahwa pada saat dilakukan penggeledahan di rumah Terdakwa dan didalam kamar Terdakwa ditemukan didalam kamar Terdakwa berupa Seperangkat Alat Hisap Sabu / Bong, 1 (satu) buah mancis gas yang sudah di modifikasi, dan 2 (dua) buah penyendok Narkotika jenis Sabu yang terbuat dari kertas.
- Bahwa Terhadap Terdakwa telah dilakukan Tes Urine di RSUD Tanjungpinang dengan Hasil REAKTIF menggunakan Methamphetamin / Sabu-sabu.

Atas keterangan saksi di persidangan tersebut Terdakwa tidak keberatan

2. Saksi **FIRMAN HIDAYAT ZAIDI** bawa sumpah di Persidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut

Bahwa Saksi dan saksi WW Marbun melakukan penangkapan terhadap Terdakwa pada hari Minggu tanggal 08 April 2018 sekitar pukul 22.30 Wib di pinggir Jalan Plantar KUD Kelurahan Tanjungpinang Kota Kecamatan Tanjungpinang Kota – Kota Tanjungpinang.

- Bahwa pada saat dilakukan penangkapan dan dilakukan penggeledahan terhadap Terdakwa yang ditemukan disekitar pinggir Jalan Plantar KUD Kelurahan Tanjungpinang Kota Kecamatan Tanjungpinang Kota- Kota Tanjungpinang 1 (satu) bungkus Rokok merk STRONG yang didalamnya terdapat 1 (satu) paket diduga Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis Sabu.;
- Bahwa 1 (satu) Paket diduga Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis Sabu tersebut ditemukan tidak jauh atau kurang lebih 1 (satu) meter dari Terdakwa duduk dari tempatnya

Halaman 13 Putusan Nomor 274/Pid.Sus/2018/PN Tpg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terhadap 1 (satu) Paket diduga Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis Sabu tersebut adalah milik Terdakwa
- Bahwa 1 (satu) Paket diduga Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis Sabu tersebut terdakwa dapatkan dari saudara MAMAN (DPO).
- Bahwa pada hari Minggu tanggal 08 April 2018 sekira pukul 20.00 wib Terdakwa memesan / membeli sabu-sabu tersebut dengan cara memesan melalui via telpon genggam / handphone kepada saudara Maman (Daftar Pencarian Orang) berupa 1 (satu) paket diduga Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis Sabu tersebut seharga Rp.200.000,-(Dua ratus ribu rupiah,) ternyata sabu yang Terdakwa pesan dari saudara MAMAN diletakan saudara MAMAN di atas jerigen air. ;
- Bahwa pada saat dilakukan pengeledahan di rumah Terdakwa dan didalam kamar Terdakwa ditemukan didalam kamar Terdakwa berupa Seperangkat Alat Hisap Sabu / Bong, 1 (satu) buah mancis gas yang sudah di modifikasi, dan 2 (dua) buah penyendok Narkotika jenis Sabu yang terbuat dari kertas.
- Bahwa Terhadap Terdakwa telah dilakukan Tes Urine di RSUD Tanjungpinang dengan Hasil REAKTIF menggunakan Methamphetamin / Sabu-sabu.

Atas keterangan Terdakwa tersebut Terdakwa tidak keberatan;

Menimbang,atas persetujuan Terdakwa keterangan Saksi **ABDUL RAHMAN**, menerangkan ,di Persidangan dibacakan yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Saksi diperiksa saat sekarang ini yaitu sehubungan dengan pihak Kepolisian melakukan penangkapan terhadap seorang laki-laki di pinggir Jalan Plantar KUD Kelurahan Tanjungpinang Kota Kecamatan Tanjungpinang Kota - Kota Tanjungpinang pada hari Minggu tanggal 08 April 2018 sekira pukul 22.30 WIB
- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Minggu tanggal 08 April 2018 sekira pukul 22.30 wib di pinggir Jalan Pelantar KUD Kelurahan Tanjungpinang Kota Kecamatan Tanjungpinang Kota - Kota Tanjungpinang, dan yang melakukan penangkapan yaitu anggota Polisi yang berpakaian preman dari Sat Resnarkoba Polres Tanjungpinang.
- Bahwa pada saat itu Saksi baru pulang dari gudang Saksi yang berada tidak jauh dari rumah Saksi, ketika akan menutup pintu ada seorang laki-laki mengaku dari pihak kepolisian dari Sat Resnarkoba Polres Tanjungpinang diminta untuk menyaksikan Penangkapan

Halaman 14 Putusan Nomor 274/Pid.Sus/2018/PN Tpg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

seorang laki-laki di pinggir Jalan Planter KUD Kelurahan Tanjungpinang Kota Kecamatan Tanjungpinang – Kota Tanjungpinang

- Bahwa pada saat dilakukannya penggeledahan terhadap diri Terdakwa ditemukan disekitar pinggir Jalan Planter KUD Kelurahan Tanjungpinang Kota Kecamatan Tanjungpinang – Kota Tanjungpinang (Tempat Kejadian Perkara) ditemukan 1 (satu) bungkus kotak rokok merk STRONG yang didalamnya terdapat 1 (satu) paket diduga Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis sabu yang dibungkus dengan plastic bening.
- Bahwa pada saat dilakukan penggeledahan dirumah Terdakwa ditemukan didalam kamar Terdakwa berupa Seperangkat Alat Hisap Sabu / Bong, 1(satu) buah mancis gas yang sudah dimodifikasi, dan 2 (dua) buah penyendok Narkotika jenis Sabu yang terbuat dari kertas
- Bahwa Terdakwa tidak ada memiliki surat izin dari pihak yang berwenang dalam hal memiliki, menyimpan, menguasai narkotika jenis sabu serta dalam hal menggunakan atau mengkonsumsi narkotika jenis sabu.

Atas keterangan saksi tersebut, terdakwa membenarkannya.

Menimbang, bahwa Terdakwa dan Penasehat Hukumnya di persidangan tidak mengajukan saksi yang meringankan (A de Charge);

Menimbang, dipersidangan juga telah didengar keterangan Terdakwa yang pada pokok nya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Minggu tanggal 8 April 2018 sekitar pukul 22.30.WIB dipinggir jalan Planter KUD Kelurahan Tanjungpinang kota Kecamatan Tanjungpinang Kota Tanjungpinang karena memiliki 1 (satu) paket Narkotika jenis Sabu
- Bahwa Narkotika jenis sabu tersebut diketemukan di atas jerigen tepat dibelakang tempat Terdakwa duduk
- Bahwa narkotika jenis Sabu tersebut terdapat di dalam bungkus rokok merk STRONG;
- Bahwa narkotika jenis Sabu tersebut merupakan milik terdakwa sendiri;
- Bahwa narkotika jenis sabu tersebut untuk Terdakwa pakai sendiri
- Bahwa narkotika jenis sabu tersebut Terdakwa beli dari saudara MAMAN dengan harga Rp. 200.000 (dua ratus ribu rupiah) ;
- Bahwa ketika polisi melakukan penggeledahan di rumah Terdakwa dirumah terdakwa diketemukan seperangkat alat hisap sabu/bong, 1

Halaman 15 Putusan Nomor 274/Pid.Sus/2018/PN Tpg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- (satu) buah mancis Gas yang sudah dimodifikasi dan 2 (dua) penyendok kertas yang merupakan milik saksi sendiri;
- Bahwa terdakwa belum sempat mempergunakan sabu yang Terdakwa beli tersebut;
 - Bahwa Terdakwa sempat diperiksa urinenya di RSUD Kota Tanjungpinang dan hasilnya adalah Reaktif Methamphetamine/shabu-shabu;
 - Bahwa terdakwa tanpa izin menggunakan sabu-sabu tersebut;

Menimbang, bahwa dipersidangan juga telah diajukan barang bukti berupa:

- a) 1 (satu) paket diduga Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis sabu yang dibungkus dengan plastic bening.
- b) 1 (satu) buah kotak rokok merk Strong.
- c) 1 (satu) unit handphone merk Samsung warna putih beserta kartu di dalamnya;
- d) 1 (satu) buah mancis gas yang sudah dimodifikasi;
- e) 2 (dua) buah penyendok narkotika jenis sabu yang terbuat dari potongan kertas;
- f) Seperangkat alat hisap sabu / bong;
- g) 1 (satu) buah pipet kaca bekas digunakan didalamnya diduga berisi Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis Sabu.

Barang bukti tersebut telah disita sesuai dengan ketentuan yang berlaku dan Terdakwa maupun saksi-saksi telah membenarkannya, sehingga dapat dipertimbangkan sebagai barang bukti yang sah dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti tersebut saksi-saksi dan Terdakwa membenarkannya;

Menimbang, bahwa dalam berkas perkara dilampiri alat bukti surat yaitu berupa:

1. Berita Acara analisis Laboratorium barang bukti Narkotika No. Lab. 4474/NNF/2018 tanggal 13 April 2018, yang dibuat dan ditandatangani oleh DEBORA M, HUTAGAOL, S.si, Apt, Nrp 74110890, R. FANI MIRANDA, ST Nrp 92020450, Pemeriksa di Laboratorium Forensik Polri cabang Medan barang bukti yang diterima berupa 1 (satu) bungkus plastik klip berisi kristal putih dengan berat netto 0,38 (nol koma tiga delapan) gram, 1 (satu) pipet kaca bekas digunakan, barang bukti tersebut adalah milik tersangka **MAT PIASSEK als. ASE bin SETTANG** dengan Kesimpulan barang bukti tersebut mengandung METAMFETAMINA dan terdaftar dalam GOLONGAN 1 (SATU) nomor urut 61 Lampiran I Undang-undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

Halaman 16 Putusan Nomor 274/Pid.Sus/2018/PN Tpg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Hasil Pemeriksaan Laboratorium Rumah Sakit Umum Daerah Kota Tanjungpinang nomor 904320001 tanggal 9 April 2018 yang ditandatangani oleh SARMA dengan penanggungjawab dr. WAHYU WIBOWO, SPPK terhadap urine terdakwa;
3. Berita acara penimbangan dari Pegadaian Cabang Tanjung Pinang nomor :89 / 10260.00/2018, tanggal 23 Mei 2018, telah dilakukan penimbangan terhadap barang bukti berupa 1 (satu) Paket Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis Sabu yang dibungkus dengan plastik bening dengan berat bersih 0,38 gram (nol koma tiga delapan gram)

Menimbang, bahwa dari keterangan saksi-saksi, keterangan terdakwa dan dihubungkan dengan barang bukti serta petunjuk maupun keadaan yang terungkap dipersidangan maka majelis Hakim mendapat fakta-fakta hukum (yuridis) sebagai berikut:

- Bahwa benar terdakwa ditangkap pada hari Minggu tanggal 8 April 2018 sekitar pukul 22.30.WIB dipinggir jalan Planjar KUD Kelurahan Tanjungpinang kota Kecamatan Tanjungpinang Kota Tanjungpinang karena memiliki 1 (satu) paket Narkotika jenis Sabu;
- Bahwa benar narkotika jenis Sabu tersebut terdapat di dalam bungkus rokok merk STRONG;
- Bahwa benar narkotika jenis Sabu tersebut merupakan milik terdakwa sendiri;
- Bahwa benar narkotika jenis sabu tersebut untuk Terdakwa pakai sendiri

Bahwa benar narkotika jenis sabu tersebut Terdakwa beli dari saudara MAMAN dengan harga Rp. 200.000 (dua ratus ribu rupiah);

Bahwa benar ketika polisi melakukan penggeledahan di rumah Terdakwa dirumah terdakwa ditemukan seperangkat alat hisap sabu/bong, 1 (satu) buah Mancis Gas yang sudah dimodifikasi dan 2 (dua) penyendok kertas yang merupakan milik saksi sendiri;

Bahwa benar Terdakwa sempat diperiksa urinenya di RSUD Kota Tanjungpinang dan hasilnya adalah Reaktif Methamphetamine/shabu-shabu;

- Bahwa benar barang bukti yang diperiksa milik Terdakwa MAT PIASSEK Als ASE Bin SETTANG adalah benar positif mengandung METAMFETAMINA dan terdaftar dalam Golongan I Nomor urut 61 Lampiran I Undang - Undang Republik Indonesia No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Halaman 17 Putusan Nomor 274/Pid.Sus/2018/PN Tpg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar berdasarkan berita acara penimbangan dari Pegadaian Cabang Tanjung Pinang nomor :89 / 10260.00/2018, tanggal 23 Mei 2018, telah dilakukan penimbangan terhadap barang bukti berupa 1 (satu) Paket Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis Sabu yang dibungkus dengan plastik bening dengan berat bersih 0,38 gram (nol koma tiga delapan gram)
- Bahwa benar Berdasarkan surat Hasil pemeriksaan tes Urine terhadap terdakwa dari Intalasi Laboratorium Rumah sakit umum daerah Tanjungpinang, Nomor 904320001, tanggal 09 April 2018 dengan hasil Reaktif Methampetamin .;
- Bahwa benar Terdakwa tidak ada izin menggunakan sabu-sabu

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, maka Majelis Hakim terlebih dahulu akan mempertimbangkan apakah perbuatan yang dilakukan terdakwa telah memenuhi unsur-unsur tindak pidana yang didakwakan oleh Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa Terdakwa didakwa dengan Dakwaan alternatif yaitu Kesatu melanggar Pasal 114 ayat (1) UU Ri No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika atau Kedua melanggar Pasal 112 ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika atau Ketiga melanggar pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

Menimbang, oleh karena dakwaan yang disusun oleh Penuntut umum bersifat Alternatif yang mana dakwaan yang dipakai adalah dakwaan yang menurut Majelis sesuai dengan fakta-fakta dipersidangan, setelah Majelis melihat fakta-fakta dipersidangan maka dakwaan yang cocok dikenakan kepada Terdakwa adalah dakwaan keTiga yaitu melanggar Pasal 127 ayat (1) huruf a UU no 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika yang unsure-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. SETIAP ORANG

2.TANPA HAK ATAU MELAWAN HUKUM

3.MENGGUNAKAN NARKOTIKA GOLONGAN 1 BAGI DIRI SENDIRI

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan menguraikan dari masing-masing unsur-unsur tersebut sebagai berikut :

Ad.1. Unsur SETIAP ORANG .

Menimbang, Bahwa unsur setiap orang sama artinya dengan barang siapa yang didalam Hukum Pidana selalu diartikan sebagai orang atau Subyek Hukum yang diajukan di persidangan sebagai terdakwa yang sehat jasmani dan rohani yang dapat dimintakan pertanggungjawaban pidananya apabila perbuatannya memenuhi semua unsur dalam pasal yang bersangkutan;

Halaman 18 Putusan Nomor 274/Pid.Sus/2018/PN Tpg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa orang atau subyek hukum yang dimaksudkan dalam perkara ini adalah MAT PIASSEK alias ASE bin SETTANG yang oleh Penuntut Umum diajukan dipersidangan sebagai Terdakwa, yang setelah diperiksa dan dicocokkan identitasnya, ternyata dibenarkan saksi-saksi dan Terdakwa sendiri, demikian juga telah sesuai sebagaimana identitas yang termuat didalam surat dakwaan tersebut;

Menimbang, bahwa selama pemeriksaan dipersidangan terdakwa dapat menjawab dengan baik semua pertanyaan yang diajukan kepadanya, dapat mengingat kejadiannya dapat mengenali barang bukti yang diajukan dalam persidangan, sehingga dianggap cakap dan dapat dipertanggungjawabkan pidananya apabila perbuatannya memenuhi semua unsur dalam pasal ini;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur Setiap orang telah terpenuhi;

AD.2 UNSUR TANPA HAK ATAU MELAWAN HUKUM

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan tanpa hak adalah tidak berwenang atau tidak ada hak yang melekat padanya, sedang yang dimaksud dengan melawan hukum adalah bertentangan dengan hukum atau undang-undang yang mengaturnya

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap dipersidangan yang diperoleh dari alat bukti keterangan saksi (dalam hal ini saksi WW MARBUN, saksi FIRMAN HIDAYAT ZAI serta keterangan saksi ABDUL RAHMAN dibacakan dipersidangan yang dibenarkan oleh Terdakwa) dan alat bukti surat berupaberita acara analisis laboratorium barang bukti narkoba nomor Lab. 4474/NNF/2018 tanggal 13 April 2018 dan alat bukti keterangan terdakwa, serta dihubungkan dengan adanya barang bukti yang diajukan dipersidangan, telah ternyata bahwa pada hari Minggu tanggal 8 April 2018 sekitar pukul 20.00 WIB bertempat di Pinggir Jalan Planjar KUD Kelurahan tanjungpinang Kota Kecamatan Tanjungpinang kota- Kota Tanjungpinang Terdakwa ditangkap karena ditempat terdakwa berada ditemukan 1 (satu) paket kristal putih (sabu) yang diakuinya adalah merupakan miik Terdakwa yang Terdakwa beli dari MAMAN (DPO) SEHARGA Rp.200.000 untuk dipakai sendiri dan akan diletakkan di dekat jerigen ditempat biasa terdakwa nongkrong namun belum sempat diambil Terdakwa keburu polisi datang ;lalu kemudian polisi melakukan penggeladahan di rumah terdakwa dan diketemukan seperangkat alat hisap sabu (bong), 2 (dua) buah penyendok Narkotika jenis sabu yang terbuat dari kertas dan 1 (satu) buah mancis /Korek api gas yang sudah dimodifikasi;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti surat berupa Berita Acara Pemeriksaan Laboratorium Uji Forensik Polri Cabang Medan Nomor Lab. 4474/NNF/2018 tanggal 13 April 2018, yang dibuat dan ditandatangani oleh DEBORA

Halaman 19 Putusan Nomor 274/Pid.Sus/2018/PN Tpg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

M. HUTAGAOL, S.Si, Apt, Nrp 74110890, R. FANI MIRANDA, ST Nrp 92020450, Pemeriksa di Laboratorium Forensik Polri cabang Medan barang bukti yang diterima berupa 1 (satu) bungkus plastik klip berisi kristal putih dengan berat netto 0,38 (nol koma tiga delapan) gram, 1 (satu) pipet kaca bekas digunakan, barang bukti tersebut adalah milik Terdakwa **MAT PIASSEK als. ASE bin SETTANG** dengan Kesimpulan barang bukti tersebut mengandung METAMFETAMINA dan terdaftar dalam GOLONGAN 1 (SATU) nomor urut 61 Lampiran I Undang-undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti surat berupa Hasil Pemeriksaan Laboratorium Rumah Sakit Umum Daerah Kota TanjungPinang nomor 904320001 tanggal 9 April 2018 yang ditandatangani oleh SARMA dengan penanggungjawab dr. WAHYU WIBOWO, SPPK terhadap urine terdakwa diketahui bahwa urine Terdakwa reaktif/Positif mengandung METAMFETAMINE;

Menimbang, bahwa dalam UU RI No. 35 tahun 2009 Tentang Narkotika, telah diatur adanya peredaran, penyaluran dan penyerahan, sebagaimana termuat didalam ketentuan pasal 35 sampai dengan pasal 44. Oleh karena faktanya terdakwa MAT PIASSEK alias ASE bin SETTANG yang identitas sebagaimana tersebut tidak memiliki ijin untuk mengedarkan, menyalurkan dan menyerahkan Narkotika jenis sabu, maka perbuatan yang dilakukan terdakwa MAT PAISSEK alais ASE bin SETTANG yang telah menguasai 1 (satu) paket kecil shabu miliknya sendiri yang diperoleh dari MAMAN (DPO) seharga Rp. 200.000 (dua Ratus ribu rupiah) jelas dikualifikasi sebagai perbuatan tanpa hak atau melawan hukum karena dilakukan bertentangan dengan hukum dalam hal ini UU Ri No. 35 tahun 2009 Tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana tersebut diatas maka menurut pendapat majelis unsur ini telah terpenuhi;

AD. 3 UNSUR MENGGUNAKAN NARKOTIKA GOLONGAN I BAGI DIRI SENDIRI

Menimbang, bahwa unsur ini merupakan peristiwa pidana yang melekat pada diri Terdakwa yang secara Materiil sebagai penyalahgunaan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan unsur ini akan dipertimbangkan sebagai berikut dibawah ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang diperoleh dari alat bukti keterangan saksi (dalam hal ini saksi WW MARBUN, saksi FIRMAN HIDAYAT ZAI, serta keterangan saksi ABDUR RAHMAN yang dibacakan dipersidangan) dan alat bukti surat berupa Berita Acara Pemeriksaan Laboratorium Uji Forensik Polri Cabang Medan Nomor Lab. 4474/NNF/2018 tanggal 13 April 2018 dan alat bukti

Halaman 20 Putusan Nomor 274/Pid.Sus/2018/PN Tpg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

keterangan Terdakwa MAT PIASSEK alias ASE bin SETTANG serta dihubungkan dengan adanya barang bukti yang diajukan dipersidangan, telah ternyata bahwa Terdakwa bahwa pada hari Minggu tanggal 8 April 2018 sekitar pukul 20.00 WIB bertempat di Pinggir Jalan Planjar KUD Kelurahan tanjungpinang Kota Kecamatan Tanjungpinang kota- Kota Tanjungpinang Terdakwa ditangkap karena ditempat terdakwa berada ditemukan 1 (satu) paket kristal putih (sabu) lalu kemudian polisi melakukan penggeladahan di rumah terdakwa dan diketemukan seperangkat alat hisap sabu (bong), 2 (dua) buah penyedok Narkotika jenis sabu yang terbuat dari kertas dan 1 (satu) buah mancis /Korek api gas yang sudah dimodifikasi;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti keterangan saksi dengan diperkuat oleh alat bukti keterangan Terdakwa serta dihubungkan dengan adanya barang bukti berupa 1 (satu) paket/ bungkus kristal putih (shabu) telah ternyata bahwa awalnya perkara ini terjadi padaBahwa pada hari Minggu tanggal 08 April 2018 sekira pukul 20.00 wib Terdakwa memesan / membeli dengan cara memesan melalui via telpon genggam / handphone kepada sdr Maman (Daptar Pencarian Orang) berupa 1 (satu) paket diduga Nakotika Golongan I bukan tanaman jenis Sabu tersebut seharga Rp.200.000,-(Dua ratus ribu rupiah,) ternyata sabu yang Terdakwa pesan dari Saudara MAMAN diletakan Saudara MAMAN di atas jerigen air.

Menimbang, kemudian Polisi melakukan pengeledahan dengan disaksikan salah satu warga dan Polisi menemukan didalam kamar seperangkat alat hisap sabu (bong), 2 (dua) buah penyedok narkotika jenis sabu yang terbuat dari kertas dan 1 (satu) buah mancis / korek api gas yang sudah dimodifikasi.

Menimbang dari Berita Acara analisis Laboratorium barang bukti Narkotika No. Lab. 4474/NNF/2018 tanggal 13 April 2018, yang dibuat dan ditandatangani oleh DEBORA M,HUTAGAOL, S.si, Apt,Nrp 74110890, R. FANI MIRANDA, ST Nrp 92020450, Pemeriksa di Laboratorium Forensik Polri cabang Medan barang bukti yang diterima berupa 1 (satu) bungkus plastik klip berisi kristal putih dengan berat netto 0,38 (nol koma tiga delapan) gram, 1 (satu) pipet kaca bekas digunakan, barang bukti tersebut adalah milik Terdakwa **MAT PIASSEK als. ASE bin SETTANG** dengan Kesimpulan barang bukti tersebut mengandung METAMFETAMINA dan terdaftar dalam GOLONGAN 1 (SATU) nomor urut 61 Lampiran I Undang-undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika

Menimbang,Berdasarkan surat Hasil pemeriksaan tes Urine terhadap terdakwa dari Intalasi Laboratorium Rumah sakit umum daerah Tanjungpinang, Nomor 904320001, tanggal 09 April 2018 dengan hasil Reaktif Methampetamin .

Menimbang, Berita acara penimbangan dari Pegadaian Cabang Tanjung Pinang nomor :89 / 10260.00/2018, tanggal 23 Mei 2018, telah dilakukan

Halaman 21 Putusan Nomor 274/Pid.Sus/2018/PN Tpg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

penimbangan terhadap barang bukti berupa 1 (satu) Paket Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis Sabu yang dibungkus dengan plastik bening dengan berat bersih 0,38 gram (nol koma tiga delapan gram);

Menimbang, bahwa narkotika hanya dapat digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi (Pasal 7 UU. No.35/2009) Untuk jenis Narkotika Golongan I dilarang digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan (Pasal 8 ayat (1) UU No. 35 Tahun 2009), namun dalam jumlah yang terbatas dapat digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi untuk reagensia diagnostik, serta reagensia laboratorium setelah mendapatkan persetujuan Menteri atas rekomendasi Kepala badan Pengawas obat dan Makanan (Pasal 8 ayat (2) UU No. 35/2009);

Menimbang, bahwa dalam UU RI no. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, telah diatur adanya peredaran, penyaluran dan penyerahan sebagaimana termuat didalam ketentuan Pasal 35 sampai dengan Pasal 44. Oleh karena faktanya Terdakwa MAT PIASSEK alias ASE bin SETTANG yang identitas sebagaimana tersebut diatas tidak memiliki ijin untuk mendapatkan/memperoleh dan mempergunakan narkotika Golongan I jenis kristal putih (Shabu), maka perbuatan mendapatkan sekaligus mempergunakan shabu yang dilakukan oleh Terdakwa dikualifikasikan sebagai perbuatan tanpa hak atau melawan hukum karena dilakukan bertentangan dengan hukum dalam hal ini UU Ri. No.35 tahun 2009 Tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, Majelis berpendapat bahwa Terdakwa MAT PIASSEK alias ASE bin SETTANG yang sebelumnya tidak memiliki ijin dari yang berwenang telah mendapatkan/ memperoleh dan mempergunakan shabu sehingga perbuatan Terdakwa dikualifikasi sebagai **PENYALAHGUNA NARKOTIKA GOLONGAN I BAGI DIRI SENDIRI**, karena itu unsur ini telah terpenuhi;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan diatas oleh karena seluruh unsur telah terpenuhi maka Majelis hakim berpendapat bahwa dakwaan alternatif KETIGA melanggar Pasal 27 ayat (1) huruf a UU No 35 tahun 2009 tentang Narkotika telah terbukti;

Menimbang, dengan terbuktinya Pasal 127 ayat (1) huruf a UU No.35 tahun 2009 Tentang Narkotika dalam dakwaan Alternatif KETIGA tersebut maka Terdakwa MAT PIASSEK alias ASE bin SETTANG yang identitasnya sebagaimana tersebut diatas haruslah dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana dalam dakwaan KETIGA tersebut oleh karena itu harus dijatuhi pidana;

Halaman 22 Putusan Nomor 274/Pid.Sus/2018/PN Tpg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selama persidangan berlangsung tidak ditemukan adanya alasan-alasan pemaaf dan atau alasan-alasan pembenar pada diri terdakwa, maka berarti terdakwa adalah orang yang mampu mempertanggung jawabkan segala perbuatannya, karenanya dapat dipersalahkan serta patut dijatuhi pidana sesuai dengan perbuatannya ;

Menimbang, bahwa tujuan pemidanaan semata-mata bukan merupakan pembalasan melainkan bertujuan untuk mendidik dan membina agar terdakwa menyadari / menginsyafi kesalahannya sehingga diharapkan dapat menjadi anggota masyarakat yang baik di kemudian hari serta di kaitkan dengan hal-hal yang memberatkan dan meringankan yang akan dipertimbangkan nanti, maka Majelis Hakim memandang cukup tepat dan adil apabila kepada terdakwa dijatuhi hukuman seperti yang akan disebutkan dalam amar putusan di bawah ini;

Menimbang, bahwa mengenai barang bukti berupa:

- a) 1 (satu) paket diduga Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis sabu yang dibungkus dengan plastic bening.
- b) 1 (satu) buah kotak rokok merk Strong.
- c) 1 (satu) unit handphone merk Samsung warna putih beserta kartu di dalamnya;
- d) 1 (satu) buah mancis gas yang sudah dimodifikasi;
- e) 2 (dua) buah penyendok narkotika jenis sabu yang terbuat dari potongan kertas;
- f) Seperangkat alat hisap sabu / bong;
- g) 1 (satu) buah pipet kaca bekas digunakan didalamnya diduga berisi Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis Sabu. .

Oleh karena merupakan alat yang dipakai untuk melakukan kejahatan maka sudah sepantasnya **DIRAMPAS UNTUK DIMUSNAHKAN**

Menimbang, oleh karena terdakwa ditahan maka pidana yang telah dijalankan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, oleh karena tidak ada alasan untuk membebaskan terdakwa maka terdakwa tetap ditahan;

Menimbang, bahwa karena terdakwa dijatuhi pidana, maka sesuai pasal 222 ayat (1) KUHAP kepada Terdakwa harus dibebani untuk membayar biaya perkara;

Menimbang, sebelum Majelis Hakim menjatuhkan pidana kepada terdakwa, maka sesuai pasal 197 ayat (11) huruf F KUHAP akan dipertimbangkan terlebih dahulu hal-hal yang memberatkan maupun hal-hal yang meringankan bagi terdakwa yaitu sebagai berikut :

Hal-hal yang memberatkan :

1. Perbuatan terdakwa tidak mendukung program pemerintah memberantas Narkotika;

Halaman 23 Putusan Nomor 274/Pid.Sus/2018/PN Tpg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hal-hal yang meringankan :

1. Terdakwa bersikap sopan dan berterus terang di persidangan ;
2. Terdakwa berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya
3. Terdakwa menyesali perbuatannya

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat putusan ini, maka segala hal yang tertuang dalam berita acara persidangan adalah merupakan satu kesatuan yang tak terpisahkan dalam putusan ini;

Mengingat pasal127 ayat (1) huruf A UU RI NO. 35 tahun 2009 tentang Narkotika serta pasal-pasal dalam KUHP serta peraturan Mengadili..... lainnya yang berkaitan dengan perkara ini;

M E N G A D I L I

- (1) Menyatakan terdakwa **MAT PIASSEK alias ASE bin SETTANG** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **PENYALAHGUNA NARKOTIKA GOLONGAN I BAGI DIRI SENDIRI ;**
- (2) Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun;
- (3) Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani dikurangkan seluruhnya dari pidana yang telah dijatuhkan;
- (4) Menetapkan supaya terdakwa tetap ditahan;
- (5) Menetapkan barang-bukti berupa;
 - a) 1 (satu) paket diduga Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis sabu yang dibungkus dengan plastic bening.
 - b) 1 (satu) buah kotak rokok merk Strong.
 - c) 1 (satu) unit handphone merk Samsung warna putih beserta kartu di dalamnya;
 - d) 1 (satu) buah mancis gas yang sudah dimodifikasi;
 - e) 2 (dua) buah penyendok narkotika jenis sabu yang terbuat dari potongan kertas;
 - f) Seperangkat alat hisap sabu / bong;
 - g) 1 (satu) buah pipet kaca bekas digunakan didalamnya diduga berisi Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis Sabu.

DIRAMPAS UNTUK DIMUSNAHKAN;

- (6). Membebankan kepada terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar
Rp. 2.000,- (Dua Ribu Rupiah);

Halaman 24 Putusan Nomor 274/Pid.Sus/2018/PN Tpg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikianlah diputuskan dalam Rapat Permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tanjungpinang pada hari **KAMIS** tanggal **1 NOVEMBER 2018** oleh kami **GUNTUR KURNIAWAN, SH.** sebagai Hakim Ketua Majelis, **MONALISA AT SIAGIAN,SH.MH** dan **AWANI SETYOWATI, SH.** masing-masing sebagai hakim anggota, putusan mana diucapkan pada hari **SENIN** tanggal **5 NOVEMBER 2018** dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua Majelis dengan didampingi oleh kedua hakim anggota tersebut, dibantu oleh : **TA PANDIA** Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Tanjungpinang, dan dihadapan **NOLLY WIJAYA, SH.MH** sebagai Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Tanjungpinang Terdakwa serta Penasihat Hukumnya.

HAKIM ANGGOTA

HAKIM KETUA

(MONALISA AT SIAGIANSH.MH)

(GUNTUR KURNIAWAN, SH.)

(AWANI SETYOWATI, SH)

PANITERA PENGGANTI

(T A PANDIA)

Halaman 25 Putusan Nomor 274/Pid.Sus/2018/PN Tpg